

Bank Syariah dalam Persaingan dengan Bank Konvensional Menurut Al-Qu'an dan Hadis

Puan Tary Dhamayanti, Mutiara Anisa, Calista Keyhsa Anugrah, Sri Radmi Fitri

Email: puantarry@gmail.com, mutiaranisa726@gmail.com,
calistakesya5@gmail.com, sriradmi22@gmail.com
Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the concept of Islamic banking and its competition with conventional banking based on the perspectives of the Quran and Hadith. The method used is a qualitative approach with a literature study based on books, scientific journals, and sources of Islamic law. The results of the study indicate that Islamic banks have advantages in terms of the principles of justice, freedom from usury (riba), and the value of blessings (barakah). However, conventional banks still excel in terms of network coverage and product innovation. The competition between the two shows that Islamic banks have significant opportunities for growth as public awareness of Islamic economics continues to increase.

Keywords: *Islamic banking, conventional banking, Quran, Hadith.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep bank syariah serta persaingan dengan bank konvensional berdasarkan perspektif Al-Quran dan Hadis. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dari buku, jurnal ilmiah, serta sumber hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah memiliki keunggulan dari sisi prinsip keadilan, bebas riba, dan nilai keberkahan. Namun bank konvensional masih unggul dalam hal jaringan dan inovasi produk. Persaingan keduanya menunjukkan bahwa bank syariah memiliki peluang besar untuk berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi Islam.

Kata Kunci : Bank syariah, bank konvensional, Al-Quran, Hadis.

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan di Indonesia saat ini menunjukkan adanya dualisme sistem, yaitu bank konvensional dan bank syariah yang berjalan secara berdampingan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bank konvensional menggunakan sistem bunga sebagai dasar operasionalnya, yang telah lama menjadi praktik umum dalam dunia keuangan modern. Sementara itu, bank syariah hadir sebagai alternatif yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, dengan menolak praktik riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi), serta menekankan prinsip keadilan,

transparansi, dan kemitraan (ismail,2017). Kehadiran bank syariah tidak hanya menjadi pilihan bagi umat muslim, tetapi juga menawarkan sistem keuangan yang lebih etis dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara bank syariah dan bank konvensional, baik dari segi sistem operasional, hubungan antara bank dan nasabah, maupun tujuan ekonomi yang ingin di capai (Ibrahim, 2022;santi,2015). Bank konvensional cenderung berorientasi pada keuntungan maksimal dengan sistem bunga yang bersifat tetap, sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang menekankan pembagian keuntungan dan risiko secara adil. Selain itu, bank syariah juga memiliki batasan dalam pembiayaan, yaitu hanya pada sektor usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Perbedaan ini menjadikan bank syariah memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari sistem perbankan konvensional.

Namun demikian, dalam praktiknya bank syariah masih menghadapi berbagai tantangan dalam bersaing dengan bank konvensional yang telah lebih dahulu berkembang dan memiliki infrastruktur yang lebih kuat. Bank konvensional unggul dalam hal teknologi, inovasi produk, jaringan layanan, serta tingkat kepercayaan masyarakat yang telah terbentuk sejak lama. Disisi lain, bank syariah masih menghadapi kendala seperti rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi syariah, serta persepsi di bawah sistem bank serta syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Tantangan-tantangan ini menjadi faktor penting yang memengaruhi posisi bank syariah dalam persaingan di industri perbankan nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta perundang-undangan yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan mengkaji teori dan konsep yang berkaitan dengan perbankan syariah serta dalil Al-Quran dan Hadis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Bank Syariah dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis.

Konsep bank syariah dalam perspektif Islam berakar pada prinsip-prinsip muamalah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa praktik riba (bunga) dilarang, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain itu, Islam juga melarang gharar (ketidakjelasan dalam transaksi) dan maisir (spekulasi atau perjudian), karena dapat merugikan salah satu pihak. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW melaknat orang yang terlibat dalam riba, baik pemakan, pemberi, penulis, maupun saksinya. Oleh karena itu, sistem keuangan dalam Islam harus dibangun di atas prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan. Al-Quran menegaskan

Berdasarkan landasan tersebut, bank syariah hadir sebagai lembaga keuangan yang menerapkan prinsip bagi hasil (profit sharing) sebagai pengganti bunga, melalui akad-akad seperti mudharabah (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola) dan musyarakah (kerja sama usaha). Dalam praktiknya, hubungan antara bank dan nasabah bukan sekadar kreditur-debitur, melainkan kemitraan yang berbagi keuntungan dan risiko secara adil. Selain itu, bank syariah hanya membiayai usaha yang halal dan produktif, serta menghindari kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Dengan demikian, konsep bank syariah tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga mewujudkan keadilan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberkahan dalam setiap transaksi.

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional.

Secara umum, bank syariah dan bank konvensional memiliki fungsi yang sama sebagai lembaga intermediasi keuangan, namun keduanya berbeda secara mendasar dalam sistem operasional, prinsip, serta tujuan yang dijalankan perbedaan tersebut dapat dijalankan.

Perbedaan utama antara keduanya meliputi:

- Sistem (Bunga vs Bagi Hasil)

Bank konvensional memberikan imbalan dalam bentuk bunga yang telah ditentukan di awal, tanpa memperhatikan untung atau rugi usaha. Sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan risiko ditanggung bersama.

- Prinsip (Konvensional vs Syariah)

Bank konvensional tidak terikat pada aturan agama tertentu. Sebaliknya, bank syariah berlandaskan pada hukum Islam yang melarang riba, gharar (tidak jelasan), dan maisir (spekulasi).

- Hubungan (Kreditur-Debitur vs Kemitraan)

Dalam bank konvensional, hubungan bersifat pinjam-meminjam. Sementara itu, dalam bank syariah hubungan bersifat kemitraan, di mana kedua belah pihak saling bekerja sama dalam suatu usaha.

- Tujuan (Profit vs Profit dan Keberkahan)

Bank konvensional berorientasi pada keuntungan semata. Sedangkan bank syariah tidak hanya mencari keuangan, tetapi juga mengedepankan nilai keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan bersama.

Penelitian Sobarna (2021) dan Wahyuna & Zulhamdi (2022) menunjukkan bahwa bank syariah lebih menekankan aspek keadilan dibandingkan bank konvensional.

Persaingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional.

Persaingan antara bank syariah dan bank konvensional merupakan hal yang pasti dalam sistem keuangan modern, terutama di negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang dilandaskan Al-Quran dan hadis, dengan menghindari riba, gharar dan maisir serta menggunakan sistem bagi hasil. Sementara itu bank konvensional menggunakan sistem bunga sebagai dasar operasionalnya dan lebih berorientasi pada keuntungan maksimal. Perbedaan mendasar ini menciptakan persaingan yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menyangkut nilai, etika, dan kepercayaan masyarakat. Bank syariah menawarkan konsep kemitraan yang lebih adil antar bank dan nasabah, sedangkan bank konvensional menerapkan hubungan kreditur-debitur yang cenderung membebankan risiko pada nasabah.

Dalam praktiknya, bank konvensional masih unggul dalam hal teknologi, inovasi produk, dan penguasaan pasar karena telah lebih lama berkembang dan memiliki infrastruktur yang kuat. Namun, bank syariah memiliki keunggulan dari sisi religius dan etika, yang menjadi daya tarik utama bagi masyarakat Muslim yang ingin menjalankan transaksi keuangan sesuai syariat. Ke depan, peluang bank syariah tetap besar seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi halal dan dukungan dari pemerintah, sehingga persaingan antara keduanya diperkirakan akan semakin ketat sekaligus mendorong inovasi dan peningkatan kualitas layanan di sektor perbankan. Al-Quran mengajarkan persaingan sehat: *“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil”* (QS. Al-Baqarah: 188).

Keunggulan dan Tantangan Bank Syariah

Keunggulan dan tantangan bank syariah dapat dipahami dari sisi prinsip, operasional, serta penerimaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis Islam yang dilandaskan Al-Quran dan Hadis. Keunggulan utama bank syariah terletak pada sistemnya yang bebas riba sehingga di anggap lebih adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, yang memungkinkan pembagian keuntungan dan risiko secara simbang antara bank dan nasabah. Selain itu, bank syariah menekankan aspek etika dan keadilan, karena hanya membiayai usaha yang halal dan tidak merugikan masyarakat. Hal ini menjadikan bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberkahan dan kesejahteraan sosial. Keunggulan lainnya adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat Muslim, serta potensi pasar yang besar seiring berkembangnya industri global.

Namun dibalik keunggulan, bank syariah juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi masyarakat tentang perbankan syariah, sehingga banyak yang belum memahami perbedaan mendasar dengan bank konvensional. Selain itu, inovasi produk dan layanan bank syariah masih relatif terbatas dibandingkan dengan bank konvensional yang lebih maju dalam teknologi dan digitalisasi. Keterbatasan sumber daya manusia yang benar-benar memahami prinsip syariah dan keuangan modern juga menjadi

kendala. Di sisi lain, terdapat persepsi di masyarakat bahwa praktik bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, sehingga mengurangi minat masyarakat untuk beralih ke bank syariah. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan tersebut, bank syariah perlu meningkatkan edukasi, inovasi produk, serta kualitas layanan agar mampu bersaing dan berkembang secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Bank syariah merupakan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis dengan menghindari riba, gharar, dan maisir serta menggunakan sistem bagi hasil yang lebih adil. Perbedaan mendasar antara kedua bank terletak pada sistem, prinsip, hubungan dengan nasabah, serta tujuan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga keberkahan dan keadilan sosial. Dalam persaingan, bank konvensional masih unggul dari segi teknologi, inovasi, dan penguasaan pasar, sedangkan bank syariah memiliki keunggulan dari sisi nilai religius dan etika yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Muslim. Meskipun memiliki potensi besar, bank syariah masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan inovasi, serta persepsi yang kurang tepat pada sistemnya. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan edukasi, pengembangan produk, dan pemanfaatan teknologi agar bank syariah mampu bersaing secara optimal. Dengan demikian, keberadaan bank syariah tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga dapat menjadi solusi sistem keuangan yang lebih adil, beretika, dan berkelanjutan di masa depan.

REFERENSI

- Apriani, R. (2019). Hukum perbankan dan surat berharga.
- Ibrahim, Y. (2022). Bank syariah dan bank konvensional: Suatu analisis perbedaan dan prinsip-prinsipnya. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 11(1), 1–15.
- Panjalu, G. F. (2024). Kedudukan hukum Islam dalam konsep pluralisme hukum di Indonesia. *Jurnal Mas Mansyur*, 2(1).
- Santi, M. (2015). Bank konvensional vs bank syariah. *EKSYAR*, 2(1), 1–22.
- smail, M. B. A. (2017). Perbankan syariah. Jakarta: Kencana.
- Sobarna, N. (2021). Analisis perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. *Eco-Iqtishodi*, 3(1), 51–62.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2017). Hukum perbankan. Jakarta: Kencana.
- Wahyuna, S., & Zulhamdi. (2022). Perbedaan perbankan syariah dengan konvensional. *Al-Hiwalah*, 1(2), 183–196.